

PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(LEGAL PROTECTION OF THE CRIME OF ABUSE OF CHILDREN THAT RESULTS IN SERIOUS
INJURY)

M Michael Anugerah Adam¹, Rahmania Br Sebayang², Zahra Auliana Borman³
Email: michaelanugrah25@gmail.com, sebayangrahmania@gmail.com,
aulianazahra5@gmail.com

Universitas Pamulang

Abstrack

The crime of child abuse is an act of violence committed against a child, whether physically, sexually or emotionally, which can endanger the child's health, survival, dignity or development. Acts of violence against children by parents, guardians or other caregivers can endanger and pose a threat to children. Forms of violence against children can include neglect, physical violence, emotional/psychological abuse, and sexual abuse. The Child Protection Law also regulates how the law will be implemented against parties who commit acts of violence against children.

The provisions in Article 1 paragraph 2 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code explain investigations which read as follows:

"Investigation is a series of investigative actions in terms and according to the methods regulated in this law to search for and collect evidence that will shed light on the criminal act that occurred and in order to find the suspect." Investigation is the first action carried out by legal authorities to make clear a criminal act, including the crime of serious abuse of children, which has been prohibited and is punishable by criminal law against anyone who commits the crime. The investigation process in Indonesia is carried out by the National Police of the Republic of Indonesia, in This is one of the spearheads of the government's efforts to create as firm a legal supremacy as possible, which aims to create laws that are fair, honest and equitable. Law enforcement relating to their duties and authority in the process of investigating criminal acts of serious abuse of children is expected to be able to carry out their duties well and be able to uncover criminal acts of serious abuse of children, one of the things that often happens in the community is a large number of crimes involving children as victims. Incidents like this are called child abuse, which can include physical abuse, emotional abuse, sexual abuse and neglect.

Article History

Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

The process of investigating criminal acts of serious abuse of children involves the application of the law, namely Article 354 and Article 80 Paragraph 1 of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The process of investigating criminal acts of serious abuse begins with a police report/complaint, carrying out an investigation (arrest, confiscation and search, detention) and submitting the case files to the Public Prosecutor.

Keywords: *Criminal acts of abuse against children, Child protection, Crime.*

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak adalah tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak, baik secara fisik, seksual, maupun emosional, yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak. Tindakan kekerasan terhadap anak oleh orang tua, wali, atau pengasuh lainnya dapat membahayakan dan memberikan ancaman terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak dapat berupa pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual. Dalam UU Perlindungan Anak juga diatur bagaimana pelaksanaan hukum terhadap pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan merupakan suatu tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang telah dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, Proses penyidikan di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang setegak-tegaknya dimana bertujuan tercipta hukum yang adil, jujur dan merata. Penegakan hukum yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu mengungkap tindak pidana

penganiayaan berat terhadap anak dimana salah satu hal yang sering terjadi disekitar masyarakat banyaknya kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban. Kejadian seperti inilah yang disebut penganiayaan terhadap anak dapat meliputi, penyiksaan fisik, penyiksaan emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian.

Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak terdapat Penerapan hukum yaitu pada Pasal 354 dan Pasal 80 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Proses penyidikan terkait tindak pidana penganiayaan berat dalam prosesnya dimulai dengan adanya laporan polisi/pengaduan, melakukan penyidikan (penangkapan, penyitaan dan penggeledahan, penahanan) dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.

Kata kunci: Tindak pidana penganiayaan terhadap anak, Perlindungan anak, Tindak pidana

PENDAHULUAN

Untuk mengatur kehidupan bermasyarakat perlu memiliki alat untuk mengatur kehidupan sosial yang bertujuan untuk mengarahkan lingkungan serta perilaku yang baik antar manusia. Salah satu alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat adalah penegakan hukum yang adil harus dipatuhi dan dipedomani bagi setiap manusia. Penegakan hukum adalah sebuah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ketidaksadaran atas perilaku sepele yang tidak mematuhi aturan penegakkan hukum dapat mengakibatkan kerugian yang dialami oleh orang lain, seperti bercanda berlebihan atau berkelahi, sehingga dapat membuat orang lain mengalami luka atau memar. Memar adalah rusak atau remuk bagian dalam, akan tetapi bagian luar tidak tampak serta diakibatkan karena jatuh, luka-luka, atau pukulan. Seseorang yang mengalami pemukulan dengan luka memar biru akibat pemukulan tersebut, maka perbuatan pemukulan tergolong sebagai penganiayaan.

Jurnal ini membahas tentang Perlindungan hukum Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat. Penganiayaan terhadap anak adalah tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak, baik secara fisik, seksual, maupun emosional, yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak. Penganiayaan terhadap anak dapat berupa pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual. Tindakan kekerasan terhadap anak oleh orang tua, wali, atau pengasuh lainnya dapat membahayakan dan memberikan ancaman terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban serta mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak di masa yang akan datang.¹

¹ Pardede, S. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM (STUDI PUTUSAN NOMOR : 94/PID.SUS/2019/PN/JKT.UTR) . 40.

Penganiayaan berat adalah tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat pada korban. Pengertian penganiayaan berat menurut KUHP diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Penganiayaan berat dapat berupa tindakan kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat pada tubuh korban. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban serta mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak di masa yang akan datang.²

Penganiayaan dengan luka memar yang dialami korban dan disertai dengan unsur niat melukai korban hingga tidak bisa menjalankan pekerjaan sehari-hari, maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai penganiayaan dengan luka berat yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 351 Ayat (2) yang berbunyi: “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah akan diancam pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Perkara kasus penganiayaan semakin banyak terjadi di lingkungan masyarakat, penanganan kasus sesuai prosedur juga menjadi keutamaan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan sebuah kasus penganiayaan. Segala upaya untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban, serta memberikan rasa aman kepada sanksi/korban adalah salah satu bentuk perlindungan hukum kasus penganiayaan. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian hukum bagi korban.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif metode penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam dan detail. Metode ini cocok digunakan untuk menggali informasi tentang pengalaman korban dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian tindak pidana penganiayaan terhadap anak karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu menyediakan lebih banyak konten yang berguna untuk aplikasi praktis, memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu permasalahan, data yang diperoleh lebih mendetail, kontekstual, dan mendalam, memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang tidak terduga atau bahkan baru ia ketahui selama ini, memungkinkan peneliti untuk memahami variasi dalam pandangan, sikap, dan perilaku manusia.

PEMBAHASAN

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat adalah tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap anak yang mengakibatkan luka berat pada korban. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Tindakan kekerasan terhadap anak oleh orang tua, wali, atau pengasuh lainnya dapat membahayakan dan memberikan ancaman terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

² theses.uin-malang.ac.id. (2011). PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN. 22.

Perlindungan Anak dan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban serta mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak di masa yang akan datang.³

Jika dilakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 76C UU 35/2014 tentang kekerasan terhadap anak yang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal ini mengatur pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp1.5 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak di masa yang akan datang.⁴

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pidana yang dapat diberikan jika dilakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat antara lain:

- 1) Tingkat keparahan luka yang dialami oleh korban
- 2) Usia korban, dimana jika korban adalah anak-anak maka pidana yang diberikan akan lebih berat
- 3) Niat pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap anak
- 4) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, seperti faktor internal dan eksternal dari pelaku dan korban
- 5) Upaya pelaku dalam memperbaiki kesalahan dan meminta maaf kepada korban dan keluarga korban
- 6) Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi putusan hakim, seperti keadaan sosial dan ekonomi pelaku dan korban, serta kepentingan masyarakat dalam memberikan
- 7) efek jera terhadap tindakan kekerasan terhadap anak. Namun, putusan hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat akan selalu didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan hukum yang berlaku.⁵

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN LUKA BERAT

Regulasi merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Dalam Pasal 351 ayat (2) tentang tindak

³ FITRIANI, N. E. (2017). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT. 88.

⁴ Mhd. Teguh Syuhada Lubis SH., M. (2017). PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK. 15.

⁵ Tia Faradinna, & Tarmizi. (2017). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIKNYA DI KOTA MEULABOH. 10.

pidana penganiayaan dengan luka berat dibuat serta dibentuk oleh pemerintah untuk mengendalikan perilaku negatif yang akan dilakukan oleh masyarakat khususnya dengan sengaja merusak atau menyakiti orang lain hingga menyebabkan penderitaan rasa sakit atau luka.

Ketentuan dalam Pasal 351 ayat (2) terkait tindak pidana penganiayaan luka berat akan mendapatkan hukuman pidana selama 5 (lima) tahun. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan hukuman adalah peraturan pidana yang pasti sesuai dengan apa yang telah diatur dan ditentukan oleh negara, sehingga setiap warga negara Indonesia wajib memahami serta menjaga tingkah laku sesuai dengan pedoman hukum yang ada.

Dampak penganiayaan yang dialami korban akan berujung pada kehidupan korban kedepannya. Dalam laman media online, terdapat empat dampak kekerasan atau penganiayaan yang dialami korban, antara lain: (a) tidak pernah merasa tenang dikarenakan korban akan lebih mawas diri terhadap lingkungan guna menghindari kejadian yang pernah menimpa dirinya; (b) trauma sehingga korban tidak mudah untuk bersikap normal dikarenakan korban merasa takut atau cemas bila berada didekat orang lain yang dikenal maupaun belum dikenal; (c) rasa sakit pada tubuh yang mengalami penganiayaan sehingga korban lebih sensitif apabila orang lain tidak sengaja menyentuh bagian tersebut atau bahkan tidak jarang korban menunjukkan reaksi emosionalnya apabila bagian tubuh tersebut tersentuh orang lain; dan (d) ketakutan dikarenakan korban sudah mengalami rasa ketidakpercayaan dengan orang lain sehingga korban akan lebih cenderung diam dalam lingkungannya.

Korban merupakan orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa korban adalah seseorang atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasar, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban juga ahli warisnya.

Anak merupakan subyek hukum terlindungi karena dianggap belum mampu untuk membedakan yang baik dan buruk sehingga membutuhkan bimbingan atau pengarahan dari orang dewasa. Selain itu, anak disebut juga sebagai subyek hukum yang belum sempurna karena ketidakmampuan untuk bersikap sesuai dengan hak dan kewajibannya sehingga pada prinsipnya anak hanya memiliki hak saja tanpa harus dibebankan kewajiban tertentu sebagaimana halnya subyek hukum pada umumnya⁶. Sehingga diperlukan perlindungan khusus terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembangunan nasional maka Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi rujukan untuk menentukan batas usia anak karena banyak pengertian batas usia anak yang berbeda-beda antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, diharapkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak yang menjadi kewajiban bagi keluarga, masyarakat dan termasuk juga pemerintah⁷.

⁶ Antoni. 2015. "Anak-Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual dari Orang Dewasa". *Jurnal Nurani*.

Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.

⁷ Ferlando Roringkon. 2015. "Kejahatan Homoseksual terhadap Anak di Lihat dari Aspek Hukum Pidana".

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak harus memperhatikan berbagai aspek kepentingan anak itu sendiri, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan
3. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
4. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelancuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)
5. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
6. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata
7. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁸

Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku diantaranya:

1. Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Hal ini jelas bahwa setiap orang yang beradadi Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dilarang untuk membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak, melakukan kekerasan terhadap anak, dan menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian mengenai pengaturan sanksi pidana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana menyebabkan luka berat maka pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal memberikan perlindungan khusus terhadap anak sesuai dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak”.

⁸ Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*.

Perlindungan khusus diberikan negara dan pemerintah secara khusus terhadap anak yang disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak penyandang disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Anak yang menjadi korban penganiayaan atau mengalami kekerasan fisik yang berat adalah salah satu anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan juga lembaga negara lainnya dalam hal ini seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Adapun upaya perlindungan khusus yang dapat dilakukan terhadap anak yang termasuk dalam anak yang berhak mendapat perlindungan khusus terdapat dalam Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Upaya perlindungan khusus dari pemerintah ditujukan untuk meminimalisir kerugian yang diderita anak baik secara fisik, psikis maupun sosial sehingga harus dilakukan secara cepat, apabila anak mendapat trauma yang berat berhak mendapat bantuan psikolog anak agar tumbuh dan kembang anak optimal dan jaminan pemberian perlindungan dan pendampingan terhadap anak dalam setiap proses peradilan.

Ketentuan mengenai upaya perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam ini sebagai korban tindak pidana penganiayaan berat tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan
2. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi

Anak yang menjadi korban kekerasan fisik berhak mengetahui peraturan undang-undang yang melindungi hak nya serta berhak mendapat informasi mengenai kasus yang dialaminya.

Hak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan berat disebutkan juga dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.” Penjelasan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak yang mendapat perlindungan khusus dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita yang merupakan tanggung jawab dari pelaku kejahatan yang diajukan ke pengadilan. Hak ini disebut hak restitusi.

Ketentuan mengenai pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan mengenai bentuk dari restitusi yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu dapat berupa:

- A. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan
- B. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- C. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yang mana merupakan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Anak sudah seharusnya anak yang menjadi korban tindak pidana dapat tetap terpenuhi hak-haknya agar amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan

2. Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Hal ini penting mengingat perlindungan terhadap saksi dan korban masih seperti tidak diperhatikan apabila dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku kejahatan

Sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan dengan beberapa alasan, yaitu :

- a. Alasan pertama yaitu proses hukum pidana dalam hal ini berhubungan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga masyarakat, dan lain sebagainya) maksud yang terkandung adalah tuntutan

moral dalam wujud hubungan filosofis dalam salah satu pihak dan hubungan sosiologis antara para pihak

- b. Alasan kedua yaitu adanya kontrak sosial dan solidaritas sosial, yang mana maksud dari adanya kontrak sosial dan solidaritas sosial adalah Indonesia sebagai negara hukum melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat pribadi meskipun itu reaksi sosial dari terjadinya suatu tindak pidana dengan kata lain negara melarang adanya main hakim sendiri sehingga konsekuensinya apabila ada tindak pidana yang terjadi dan menimbulkan korban maka negara wajib bertanggung jawab terhadap hak para korban; dan
- c. Alasan ketiga yaitu perlindungan terhadap korban kejahatan sejatinya merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan itu sendiri sebagai penyelesaian konflik. Dengan terjuwudnya penyelesaian konflik maka dapat mendatangkan rasa aman di dalam masyarakat.⁹

Saksi dan korban memiliki hak yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu sebagai berikut ini

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan
- p. Mendapat pendampingan

⁹ Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia: Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Anak korban tindak pidana penganiayaan berat juga sebagai anak saksi sehingga harus mendapatkan hak-hak yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi bahwa:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban tindak pidana penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”.

Anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan berat jelas harus mendapatkan bantuan baik secara medis maupun bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa anak korban tindak pidana penganiayaan berat termasuk korban pelanggaran hak asasi berat berhak mendapatkan hak Kompensasi. Kemudian dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan juga bahwa anak korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Stephen Schafer mengemukakan pendapatnya mengenai 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan dalam bukunya yang berjudul *The Victim and his criminal*, yaitu:

1. Stephen Schafer mengemukakan pendapatnya mengenai 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan dalam bukunya yang berjudul *The Victim and his criminal*, yaitu
2. Kompensasi yang bersifat pidana, diberikan melalui proses hukum pidana
3. Restitusi yang bersifat campuran antara sifat perdata dan sifat pidana, diberikan melalui proses hukum pidana
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara
5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus.¹⁰

Tujuan dari kewajiban mengganti rugi menurut Gelaway, yaitu :

1. Meringankan penderitaan korban
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana

¹⁰ Stephen Schafer. 1968. *The Victim and His Criminal*. New York: Randam House.

4. Mempermudah proses peradilan.¹¹

Pemberian ganti rugi memiliki tujuan utama untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi korban. Maka perlu peraturan yang mudah dimengerti, sederhana dan tegas untuk menghindari apabila ada yang kurang tepat dalam penerapan hukum sehingga berakibat memperburuk keadaan korban yang seharusnya mendapat haknya¹². Maka sudah seharusnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi rujukan dalam setiap proses peradilan pidana di Indonesia agar setiap saksi dan korban dalam hal ini anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan berat tetap terpenuhi hak-hak nya.

3. Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa:

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.”

Bab VII Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 89 menyebutkan bahwa “Anak korban dan atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”, kemudian dalam Pasal 90 ayat (1) anak korban dan anak saksi juga memiliki hak atas:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar Lembaga
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak digunakan apabila salah satu dan atau kedua belah pihak baik korban, saksi maupun pelaku adalah anak. Namun masih kurangnya pemahaman aparaturnegara terhadap peraturan perundang-undangan menyebabkan kurang berjalan dengan baik dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

SANKSI YANG SETIMPAL KEPADA PELAKU PENGANIAYAAN LUKA BERAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sejatinya telah termuat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Bab XA merupakan salah satu hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang

¹¹ Chaerudin dan Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grahadhika Press

¹² Hardianto Djanggih. 2018. “Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 30, Nomor 2, Juni 2018

ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Sebagaimana kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia sehingga segala hal yang terkandung di dalamnya merupakan aturan yang bersifat mendasar, mengikat, dan sebagai pedoman dasar untuk mengatur hal-hal yang lebih khusus. Selain itu, Pemerintah Indonesia turut meratifikasi *United Nations Convention on The Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah penting dalam sejarah perundang-undangan yang mengatur khusus tentang perlindungan anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan pertama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Dampak Penganiayaan dalam Kehidupan Korban Dampak penganiayaan yang dialami korban akan berujung pada kehidupan korban kedepannya. Dalam laman media online, terdapat empat dampak kekerasan atau penganiayaan yang dialami korban, antara lain:

- a) tidak pernah merasa tenang dikarenakan korban akan lebih mawas diri terhadap lingkungan guna menghindari kejadian yang pernah menimpa dirinya;
- b) trauma sehingga korban tidak mudah untuk bersikap normal dikarenakan korban merasa takut atau cemas bila berada didekat orang lain yang dikenal maupaun belum dikenal;
- c) rasa sakit pada tubuh yang mengalami penganiayaan sehingga korban lebih sensitif apabila orang lain tidak sengaja menyentuh bagian tersebut atau bahkan tidak jarang korban menunjukkan reaksi emosionalnya apabila bagian tubuh tersebut tersentuh orang lain; dan
- d) ketakutan dikarenakan korban sudah mengalami rasa ketidakpercayaan dengan orang lain sehingga korban akan lebih cenderung diam dalam lingkungannya.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2), bahwa :

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan Indonesia. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasioanal. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlindungan anak harus diusahakan apabila ingin mengusahakan pembangunan yang memuaskan.

Dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat memberikan definisi perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk melindungi anak dengan menciptakan aturan-aturan untuk menjamin agar anak dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun social

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab XIII (ketentuan pidana), Pasal 80 menentukan :

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).
- 3) rasa sakit pada tubuh yang mengalami penganiayaan sehingga korban lebih sensitif apabila orang lain tidak sengaja menyentuh bagian tersebut atau bahkan tidak jarang korban menunjukkan reaksi emosionalnya apabila bagian tubuh tersebut tersentuh orang lain; dan
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tua nya

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi tentang Hak-Hak Anak dan mengeluarkan serangkaian undang-undang untuk melindungi anak, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengalami beberapa perubahan. Perlindungan anak diatur karena dianggap belum mampu membedakan yang baik dan buruk serta belum sempurna dalam bersikap sesuai dengan hak dan kewajibannya. Undang-undang Perlindungan Anak menjadi acuan untuk menetapkan batas usia anak dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perlindungan anak oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak harus memperhatikan berbagai aspek kepentingan anak, termasuk perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan mereka.

SARAN

1. Masyarakat sebagai lapisan terdekat agar lebih meningkatkan kerjasama keamanan sehingga mampu menghasilkan tindakan yang efektif untuk mencegah lahirnya tindak pidana serupa.
2. Penegak hukum perlu menerapkan penerapan hukum yang ketat dalam menyelesaikan sebuah kasus di masyarakat, serta meningkatkan bantuan pihak penegak hukum untuk melakukan pengawasan malam secara berkala untuk mengurangi terjadinya tindak pidana yang serupa.

3. Perlu dipahami dan disebarluaskan pengertian dan pemikiran mengenai keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi, kepentingan umum dan pemikiran-pemikiran lain yang positif yang berhubungan dengan penyelenggara perlindungan anak.

4. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas, tentang Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta akibat hukumnya atau sanksinya, yang bertujuan untuk melindungi anak

5. Penulis selanjutnya dengan melakukan pembahasan yang serupa, perlu kiranya dapat memperhatikan faktor lain yang berkaitan dengan kasus penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Antoni. 2015. "Anak-Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual dari Orang Dewasa". Jurnal Nurani. Volume 15, Nomor 1, Juni 2015

Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti

e-journal.uajy.ac.id. (2019). Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan. 42.

etheses.uin-malang.ac.id. (2011). Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan. 22.

Ferlando Roringkon. 2015. "Kejahatan Homoseksual terhadap Anak di Lihat dari Aspek Hukum Pidana".

FITRIANI, N. E. (2017). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat. 88.

Hardianto Djanggih. 2018. "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal". Jurnal Mimbar Hukum. Volume 30, Nomor 2, Juni 2018.

I Ketut Detri Eka Adi Pranata, I Nyoman Putu Budiarta, & I Made Minggu Widyantara. (2022). Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Anak. 6.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis SH., M. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. 15.

Muladi. 2002. Hak Asasi Manusia: Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Jurnal Lex Crimen. Volume IV, Nomor 8, Oktober 2015

Pardede, S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Dan Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2019/Pn/Jkt.Utr) . 40.

repository.uin-suska.ac.id. (2016). Pidana Penganiayaan Dan Pemberian Remisi Dalam Sistem Pemasarakatan. 29.

repository.unpas.ac.id. (2017). Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dan Tugas Fungsi Polri . 22.

Stephen Schafer. 1968. The Victim and His Criminal. New York: Random House

Tia Faradinna, & Tarmizi. (2017). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Anak Didiknya Di Kota Meulaboh. 10.

(Putri Khailla Asia Bagus, Zainudin Hasan, Redhia Salsabilla, & Ananda Putri Kemilau, 2023)